

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai salah satu perangkat daerah di Kota Bima melaksanakan urusan wajib perencanaan pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kota Bima juga mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah adanya kewajiban Bappeda Kota Bima untuk menyusun laporan kinerja. Laporan Kinerja tersebut disusun sesuai dengan ketentuan dan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa pimpinan masing-masing SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing SKPD. Kemudian setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Kota Bima Tahun 2016 ini, mengacu kepada Rencana Strategis Bappeda Kota Bima 2013–2018 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018, Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Bima Tahun 2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2016, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun 2016 yang

merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Bima.

Laporan Kinerja Bappeda ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas kepada Walikota dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) mengenai capaian kinerja Bappeda selama tahun 2016.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Bappeda Kota Bima mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi ini dijabarkan lebih lanjut pada unit organisasi sebagai berikut.

A. Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan, merencanakan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja badan,
 - b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkup badan,
 - c. Penyiapan bahan, pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum dan kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan,
 - d. Penyiapan dan koordinasi rencana anggaran dan belanja badan,
 - e. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah,
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi kegiatan seluruh bidang di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan,
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Pada Sekretariat terdapat 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur serta melakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dalam pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan dan melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penataan organisasi Badan;
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, fasilitas teknis dan laporan yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pengendalian dalam program dan penyusunan laporan;
- c. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan Badan.

B. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, industri, koperasi dan pengembangan dunia usaha serta keuangan;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan pembangunan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, industri, koperasi dan pengembangan usaha serta keuangan;
 - b. Mengkoordinasikan rencana pembangunan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, industri, koperasi dan pengembangan usaha serta keuangan yang disusun oleh Dinas-dinas, Badan-badan yang berada dalam lingkup pemerintahan kota;
 - c. Menginventarisasi permasalahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - d. Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi yang meliputi di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, industri, koperasi dan pengembangan usaha serta keuangan;
 - e. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi terdapat 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Sub Bidang Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan pertanian tanaman pangan, perikanan, perkebunan dan kehutanan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
 - b. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program pengembangan dunia usaha baik secara mikro maupun makro serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

C. *Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana*

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana yang meliputi bidang pekerjaan umum, perhubungan, tata kota dan kebersihan pertamanan serta berkaitan dengan aspek-aspek sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang meliputi bidang pekerjaan umum, perhubungan, tata kota dan kebersihan pertamanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. Mengkoordinasikan inventarisasi permasalahan pembangunan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, tata kota dan kebersihan pertamanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang pekerjaan umum, perhubungan, tata kota dan kebersihan pertamanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan prasarana;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana terdapat 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Sub Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan prasarana.

- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

D. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

1. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan sosial budaya yang meliputi bidang pemerintahan, kesehatan dan sosial budaya, pariwisata, pendidikan, penelitian pengembangan, teknologi informasi dan komunikasi serta kependudukan;
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya;
 - b. Mengkoordinasikan dan inventarisasi permasalahan pembangunan pemerintahan, sosial budaya;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di bidang pemerintahan, sosial budaya;
 - d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana terdapat 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pembangunan pemerintahan.
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan perencanaan pembangunan sosial budaya.

E. Bidang Pengendalian Perencanaan dan Statistik

1. Bidang Pengendalian Perencanaan dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengendalian perencanaan pembangunan dan pengelolaan pusat data pembangunan dan statistik;
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengendalian Perencanaan dan Statistik mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan pengendalian perencanaan pembangunan;

- b. Pengumpulan, penyusunan dan pengelolaan data menjadi informasi, pengelolaan pusat data pembangunan guna menunjang perencanaan selanjutnya;
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian perencanaan dan statistik;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Pengendalian Perencanaan dan Statistik terdapat 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian perencanaan pembangunan.
 - b. Sub Bidang Data dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyajian dan atau peragaan data statistik hasil-hasil pembangunan.

F. Bidang Penanaman Modal dan Litbang

1. Bidang Penanaman Modal dan Litbang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang penanaman modal, penelitian dan pengembangan;
2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Bidang Penanaman Modal dan Litbang mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, penelitian dan pengembangan;
 - b. Penyusunan rencana pelaksanaan kerjasama dalam Bidang Penanaman Modal dan Litbang dengan daerah setingkat;
 - c. Penyusunan rencana usulan kebutuhan sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang pengembangan investasi di daerah;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Pada Bidang Penanaman Modal dan Litbang terdapat 2 (dua) Sub Bidang, yaitu:
 - a. Sub Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas mempersiapkan bahan, pangkajian terhadap potensi daerah yang dikelola melalui penanaman modal dengan melakukan identifikasi potensi, penyusunan profil investasi dan profil proyek komoditi yang dapat bersaing serta melakukan penelaahan terhadap upaya pengembangan pelaksanaan penanaman modal.
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas penyusunan rencana

dan pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan.


1.2.2. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

1. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
 - a. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari:
 - (i) Sub Bidang Pertanian;
 - (ii) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - b. Bidang Perencanaan Pembangunan Prasarana, terdiri dari:
 - (i) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - (ii) Sub Bidang sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari:
 - (i) Sub Bidang Pemerintahan;
 - (ii) Sub Bidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Pengendalian Perencanaan dan Statistik, terdiri dari:
 - (i) Sub Bidang Pengendalian Perencanaan;
 - (ii) Sub Bidang Data dan Statistik.
 - e. Bidang Penanaman Modal dan Litbang, terdiri dari:
 - (i) Sub Bidang Penanaman Modal;
 - (ii) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima adalah sebagaimana di bawah ini.

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bima



1.3. Isu-Isu Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Bappeda sebagai SKPD yang mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah serta pembinaan perencanaan pembangunan daerah dihadapkan beberapa isu strategis yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya pengintegrasian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.
2. Masih belum optimalnya koordinasi dan pembinaan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan SKPD.
3. Masih terdapat SKPD yang menyusun dokumen perencanaannya tidak memenuhi ketentuan yang mengatur tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan.
4. Sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) sebagai data base perencanaan pembangunan daerah, belum dikelola secara maksimal disebabkan oleh masih banyaknya elemen data yang belum tersedia di tingkat SKPD lingkup Pemerintah Kota Bima.
5. Kemampuan dan kapasitas individu ASN Bappeda Kota yang masih belum merata.